



P U T U S A N

Nomor : 15 – K / PM.III-12 / AD / I / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ismadi
Pangkat / NRP	: Praka / 31030392220383
Jabatan	: Tabak GLM Ru-3 Ton III Kipan C.
Kesatuan	: Yonif 512 Qy.
Tempat / tanggal lahir	: Kediri, 27 Maret 193.
Jenis kelamin	: Laki - laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama C Yonif 512/Qy Jl Ksatrian No. 34 Rt 02 Rw 04 Kota Malang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Danyonif 512/Qy selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/03/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 03 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor Kep/04/IX/2013 tanggal 03 September 2013 dari Danyonif 512/Qy selaku Ankum

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 083/Bdj selaku PAPER Nomor : Kep / 28 / XII / 2013 tanggal 9 Desember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak / 235 / K / AD / XII / 2013 tanggal 12 Desember 2013.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 235 / K / AD / XII / 2013 tanggal 12 Desember 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Personel Peleton Kompi Senapan C Yonif 512/Qy sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Juli 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah secara berturut-turut sejak tanggal Tiga belas bulan Juni tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal Empat bulan Juli tahun 2000 tiga belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2000 Tiga belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Yonif 512/Qy, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Materi yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD pada tahun 2002 masuk melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 512/Qy Malang dengan pangkat Praka NRP 31030392220383.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 secara berturut-turut dan sebelumnya Terdakwa mendapat cuti penugasan selesai tanggal 13 Juni 2013 tetapi Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa semula Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2013 berangkat ke Ambon dengan maksud menemui Sdr Anwar yang ingin menjadi anggota TNI, namun orangtuanya tidak mengizinkan, karena kehabisan ongkos Terdakwa meminta kiriman uang dari istrinya, dua hari kemudian Terdakwa mendapat kiriman dari istrinya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak cukup untuk membeli tiket pesawat karena bertepatan dengan musim liburan sehingga Terdakwa menunggu jadwal kapal yang akan ke Jawa dan Terdakwa seharusnya tanggal 13 Juni 2013 sudah masuk dinas.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa mempunyai banyak masalah hutang piutang terhadap kawan-kawan akibat sering kalah dalam judi bola, diantaranya pada tahun 2010 kepada Kopda Wawan Yulianto anggota Yonif 512/Qy sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun 2010 kepada Pratu Dwi P anggota Yonif 512/Qy sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) pada tahun 2012 kepada Serma Yulianto anggota TNI AU sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada tahun 2012 kepada Bpk. Boimen alamat Polehan Kota Malang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan pada tahun 2013 saat di Ambon kepada Ibu Kinarsih alamat Turen sebesar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang sah dari Dansatnya, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian diantaranya saksi-1 Serda Kusnan bersama piket melakukan pengecekan di rumah Terdakwa dan di rumah istri Terdakwa di Sidoarjo begitu juga dengan saksi-2 Serda Diduk Setiawan juga telah menghubungi Terdakwa dan keluarganya serta kesatuan telah melaporkan ke komando atas.
6. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa ditahan di kesatuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas sebagai operasi militer dan negara kesatuan republik indonesia dalam keadaan darurat.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 86 Ayat (1) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Kusnan
Pangkat / NRP : Serda / 31940143320572
Jabatan : Danru 2 Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif 512/Qy
Tempat / Tanggal Lahir : Blora / 10 Mei 1972
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat Tinggal: Asrama Yonif 512/Qy Jl Ronggolawe No. 1
Rt 02 Rw 07 Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Yonif 512/Qy pada saat saksi menjadi sebagai pelatih Taja yang baru masuk satuan Yonif 512/Qy dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 dan sebelumnya Terdakwa mendapat cuti penugasan pertama yang selesai tanggal 12 Juni 2013 sehingga seharusnya pada tanggal 13 Juni 2013 Terdakwa sudah masuk dan melaksanakan dinas namun Terdakwa saat itu belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, kerana Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada teman-temannya baik di Asrama maupun diluar asrama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa antara lain saksi bersama piket melakukan pengecekan di rumah Terdakwa dan di rumah istri Terdakwa di Sidoarjo serta kesatuan telah melaporkan ke Komando atas, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, Negara dalam keadaan dalam dan kesatuan Yonif 512/Qy Malang maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi – I tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : Diduk Setiawan
Pangkat / NRP : Serda / 21090103770987.
Jabatan : Baton III Kipan C.
Kesatuan : Yonif 512/Qy.
Tempat / Tanggal Lahir : Probolinggo, 07 September 1987.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Asrama Yonif 512/Qy Jl Ronggolawe No. 1
Kota Malang (dulu) sekarang Jl Kesatrian
Terusan No. 34 Rt 02 Rw 07 Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Yonif 512/Qy dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 dan sebelumnya Terdakwa mendapat cuti penugasan pertama TMT tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 sehingga seharusnya pada tanggal 13 Juni 2013 Terdakwa sudah masuk dan melaksanakan dinas namun Terdakwa saat itu belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada teman-temannya baik di Asrama maupun di luar asrama.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa dari kesatuan gendit melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa antara lain saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi tidak aktif, menanyakan kepada ke keluarga Terdakwa tetapi orang tuannya menyampaikan jika Terdakwa tidak ada di tempat, serta kesatuan telah melaporkan ke Komando atas, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 512/Qy Malang maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan saksi – 2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD pada tahun 2002 masuk melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/Cendrawasih setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 512/Qy Malang dengan pangkat Praka NRP 31030398880383.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 04 Juli 2013 secara berturut-turut dan sebelumnya Terdakwa mendapat cuti penugasan mulai tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 dan tanggal 13 Juni 2013 Terdakwa harus kembali kesatuan.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan kesatrian tanpa ijin atasan yaitu pada tanggal 18 September sampai dengan tanggal 8 Oktober 2010 selama ± 20 (dua puluh) hari dan dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari serta dan penundaan kenaikan pangkat selama 4 (empat) periode dan pada bulan Agustus 2011 selama 7 (tujuh) hari dan dijathui hukuman tidur di penjagaan dan melaksanakan korve dan pembinaan fisik selama 3.5 bulan.
4. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2013 Terdakwa berangkat ke Ambon dengan maksud menemui Sdr Anwar yang ingin menjadi anggota TNI dan akan Terdakwa ajak ke Malang untuk mendaftar di Malang, namun orang tuanya tidak mengijinkan dan karena kehabisan ongkos Terdakwa meminta kiriman uang dari istrinya, dua hari kemudian Terdakwa mendapat kiriman dari istrinya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tetapi karena uang tersebut tidak cukup untuk membeli tiket pesawat yang saat itu sedang mahal disebabkan bertepatan dengan musim liburan sehingga Terdakwa menunggu jadwal kapal yang akan ke Jawa dan Terdakwa baru dapat tiket pada tanggal 16 Juni 2013.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Namun Terdakwa menghubungi istri Terdakwa dan istri Terdakwa menyarankan agar segera pulang.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa mempunyai banyak masalah hutang piutang terhadap kawan-kawan akibat sering kalah dalam judi bola, diantaranya pada tahun 2010 kepada Kopda Wawan Yulianto anggota Yonif 512/Qy sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun 2010 kepada Pratu Dwi P anggota Yonif 512/Qy sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada tahun 2010 kepada Serma Yulianto anggota TNI AU sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada tahun 2012 kepada Bpk Boimen alamat Polehan Kota Malang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan pada tahun 2013 saat di Ambon kepada Ibu Kinarsih alamat Turen sebesar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah)
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 4 Juli 2013
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 atau selama 21 hari secara berturut-turut atau kurang dari tiga puluh hari.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 512/Qy Malang maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebagai seorang prajurit apabila akan meninggalkan kesatuan harus minta ijin dan di ijinakan oleh Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa mengetahui seorang prajurit setiap saat harus berada di kesatuan untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

Surat – surat :

- 4 (empat lembar daftar absensi Personel Peleton Kompi Senapan C Yonif 512/Qy sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Juli 2013.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang - bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD pada tahun 2002 masuk melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/ Cendrawasih setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 512/Qy Malang dengan pangkat Praka NRP 31030398880383.
2. Bahwa benar Terdakwa mendapat cuti penugasan sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 dan tanggal 13 Juni 2013 Terdakwa harus kembali ke kesatuan untuk melaksanakan tugas namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonif 512/Qy.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 04 Juli 2013 secara berturut-turut.
4. Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2013 Terdakwa berangkat ke Ambon dengan naik dengan maksud menemui Sdr Anwar yang ingin menjadi anggota TNI, namun orangtuanya tidak mengijinkan, karena kehabisan ongkos Terdakwa meminta kiriman uang pada istrinya, dua hari kemudian Terdakwa mendapat kiriman dari istrinya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak cukup untuk membeli tiket pesawat lalu Terdakwa menunggu jadwal kapal yang akan ke Jawa.
5. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa mempunyai banyak masalah hutang piutang terhadap kawan-kawan akibat sering kalah dalam judi bola, diantaranya pada tahun 2010 kepada Kopda Wawan Yulianto anggota Yonif 512/Qy sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada Pratu Dwi P anggota Yonif 512/Qy sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) pada tahun 2012 kepada Serma Yulianto anggota TNI AU sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan kepada Bpk. Boimen alamat Polehan Kota Malang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) serta pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 saat di Ambon kepada Ibu Kinarsih alamat Turen sebesar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang sah dari Dansatnya, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian diantaranya saksi-1 Serda Kusnan bersama piket melakukan pengecekan di rumah Terdakwa dan di rumah istri Terdakwa di Sidoarjo, namun Terdakwa tidak di temukan saksi-2 Serda Diduk Setiawan menghubungi Terdakwa dan maupun keluarganya tidak dapat di hubungi.
7. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa ditahan di kesatuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer dan negara kesatuan republik indonesia dalam keadaan damai.
10. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui sebagai seorang prajurit setiap saat harus berada di Kesatuan dan setiap meninggalkan kesatuan harus dapat ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, dalam dakwaan Oditur Militer yang di dakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah di uraikan dalam tuntutananya, demikian juga mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke Satu : “ Militer “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.

- Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
- Unsur ke empat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Militer “

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD pada tahun 2002 masuk melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/Cendrawasih setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 512/Qy Malang dengan pangkat Praka NRP 31030398880383.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih tetap berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31030398880383.
3. Bahwa benar para saksi yang juga mengenal Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka, satu Kesatuan dengan para saksi di Yonif 512/Qy, Terdakwa adalah bawahan para saksi di Kesatuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa juga hadir dipersidangan ini memakai pakaian seragam TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 512/QY Malang.

Dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ke satu “Militer“ telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “ Dengan sengaja “ atau “ kesengajaan “ disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “ melakukan ketidak hadiran tanpa izin “ berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun saksi mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas dan juga seluruh Prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Yonif 512/Qy.
3. Bahwa benar pda tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 Terdakwa mendapat cuti penugasan dan pada tanggal 13 Juni 2013 Terdakwa mulai dinas di kesatuan namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 04 Juli 2013 secara berturut-turut.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Komandan / Kesatuannya baik melalui surat atau telepon.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa ditahan di kesatuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa 4 (empat lembar daftar absensi Personel Peleton Kompi Senapan C Yonif 512/Qy sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Juli 2013.
8. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit sejak dari pendidikan dasar telah mengetahui apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, namun pengetahuannya tersebut diabaikannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud “ Dimasa damai “ berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama waktu Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 04 Juli 2013 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama rentang waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang atau dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.
3. Bahwa benar sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia atas persetujuan DPR yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang dalam keadaan perang atau berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 “ dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama waktu 22 (dua puluh dua) hari adalah lebih lama dari satu hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 22 (dua puluh dua) hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke 4 “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.



Menimbang : Bahwa sebagaimana pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa banyak mempunyai hutang dan Terdakwa hanya mementingkan kepentingan diri pribadinya dari kepentingan dinas.
2. Bahwa pada Hakekatnya Terdakwa tidak menghayati aturan-aturan dan norma-norma disiplin yang berlaku di lingkungan Militer sehingga tanpa adanya rasa tanggung jawab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin mengakibatkan tugas-tugas dan kewajiban Terdakwa di kesatuan menjadi terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas kesalahannya.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh kesatuannya.
- Terdakwa sebelumnya pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan telah sebanyak 2 (dua) kali dan telah dijatuhi hukuman disiplin namun Terdakwa tidak jera dan mengulangi lagi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
- Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat melemahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan kesatuan Terdakwa Yonif 512/Qy.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga ke 5 dan Sumpah Prajurit ke 2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 4 (empat lembar daftar absensi Personel Peleton Kompi Senapan C Yonif 512/Qy sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Juli 2013

Karena erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ismadi Praka NRP 31030392220383. ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat lembar daftar absensi Personel Peleton Kompi Senapan C Yonif 512/Qy sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Juli 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 21 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, SH, MH Letkol Chk NRP 556536 sebagai Hakim Ketua Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15
NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, SH., MH Mayor Chk NRP 11980021130172 Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH Lettu Laut (KH) NRP 18897/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, SH, MH
Letkol Chk NRP 556536

Hakim Anggota I,

Ttd

Ramlan, SH

Mayor Chk NRP 499926

Hakim Anggota II,

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH

Mayor Chk NRP 522360

Panitera,

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)